

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Peran Polisi saat ini adalah sebagai pemelihara Kamtibmas juga sebagai aparat penegak hukum dalam proses pidana. Polisi adalah aparat penegak hukum jalanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.¹ Dalam Pasal 4 UU No.2 Tahun 2002 juga menegaskan “Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.²

Penyelenggaraan fungsi kepolisian merupakan pelaksanaan profesi artinya dalam menjalankan tugas seorang anggota Polri menggunakan kemampuan profesinya terutama keahlian di bidang teknis kepolisian. Dalam menjalankan tugas sebagai hamba hukum polisi senantiasa menghormati hukum dan hak asasi manusia. Oleh karena itu dalam menjalankan profesinya setiap insan kepolisian tunduk pada kode etik profesi sebagai landasan moral.

Kode etik profesi Polri mencakup norma perilaku dan moral yang dijadikan pedoman sehingga menjadi pendorong semangat dan rambu nurani bagi setiap anggota untuk pemulihan profesi kepolisian agar dijalankan sesuai tuntutan dan harapan masyarakat. Jadi polisi harus benar-benar jadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang bersih agar tercipta *clean governance* dan *good governance*.

Etika profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Kepolisian

¹Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Cetakan I, Citra Umbara, Bandung 2009, h. 3.

²*Ibid.*, h. 5

Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral yang meliputi pada pengabdian, kelembagaan dan kenegaraan, selanjutnya disusun kedalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Etika profesi kepolisian terdiri dari :³

- a. Etika pengabdian merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap profesinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.
- b. Etika kelembagaan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap institusinya yang menjadi wadah pengabdian yang patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dan segala martabat dan kehormatannya.
- c. Etika kenegaraan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan institusinya untuk senantiasa bersikap netral, mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan dalam rangka menjaga tegaknya hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian dengan tanpa meninggalkan etika profesi sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam Pasal 13 UU Kepolisian ditegaskan tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Profesionalisme polisi amat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, mengingat modus operandi dan teknik kejahatan semakin canggih, seiring perkembangan dan kemajuan zaman. Apabila polisi tidak profesional maka proses penegakan hukum akan timpang, akibatnya keamanan dan ketertiban masyarakat akan senantiasa terancam sebagai akibat tidak profesionalnya polisi dalam menjalankan tugas. Tugas polisi disamping sebagai penegak hukum (*law enforcement*) dan juga sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (*order maintenance officer*). Polisi adalah ujung tombak dalam sistem keadilan sosial masyarakat. Di tangan polisilah terlebih dahulu mampu mengurai gelapnya kasus kejahatan. Polisi dituntut mampu menyibak belantara kejahatan di masyarakat dan menemukan pelakunya. Polisi harus

³"Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia", <<http://www.metro.polri.go.id/kode-etik-kepol>> diakses pada tanggal 11 Desember 2013.

melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan bukti-bukti guna membuat terang suatu kejahatan dan menemukan pelakunya.

Berbagai macam jenis kejahatan yang telah ditangani pihak kepolisian dalam memberantas kejahatan demi untuk meningkatkan suasana yang aman dan tertib sebagaimana yang menjadi tanggung jawab pihak kepolisian. Masyarakat dengan polisi tidak dapat dipisahkan. Konflik antara polisi dengan masyarakat juga sering terjadi karena ketidakprofesionalan dalam menjalankan tugas misalnya melakukan penyidikan tanpa surat dan dasar hukum yang kuat, melakukan penangkapan dan penahanan tanpa prosedur, melakukan kekerasan kepada tersangka dan sebagainya. Tindakan keras dari kepolisian harus tetap berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku dan menghormati HAM. Akan tetapi terkadang dalam menghadapi situasi di lapangan, Polisi dihadapkan pada suatu keputusan dimana ia harus memilih suatu tindakan yang terkadang di luar batas kewenangannya dan di luar komando pimpinannya.

Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Sangatlah penting bahwa diskresi ini dapat dilakukan dengan benar dengan mempertimbangkan segala aspek atau hal-hal diatas disertai etika yang baik seperti yang diuraikan sebelumnya. Oleh karena itu dengan diskresi ini maka tindakan yang diambil oleh Polisi harus benar secara hukum. Manfaat diskresi dalam penanganan masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat antara lain adalah sebagai salah satu cara pembangunan moral petugas kepolisian dan meningkatkan cakrawala intelektual petugas dalam menyiapkan dirinya untuk mengatur orang lain dengan rasa keadilan bukannya dengan kesewenang-wenangan.

Sekalipun demikian, penggunaan diskresi tetap harus berbasis standar operasional prosedur (SOP). Dalam praktik, tindakan diskresi polisi senantiasa bermuka dua. Pertama; membuka peluang dan memperkuat dinamika. Artinya, polisi dapat mengambil tindakan sesuai dengan sifat darurat kejadian yang harus cepat dan tepat ditangani, tanpa harus menunggu perintah atasan, yang bukan mustahil memakan waktu sehingga menimbulkan korban manusia, atau membuat makin panasnya situasi. Namun, penggunaan diskresi ini dilematis bagi pekerjaan

individual polisi yang biasanya bermuara dari penyalahgunaan kewenangan. Terutama akibat tiadanya basis kepentingan umum, yaitu diubahnya nilai kepentingan umum menjadi kepentingan pribadi.

Sesuai dengan judul yang dipilih, maka dalam tulisan ini diskresi yang dibahas adalah diskresi yang berkaitan dengan pekerjaan polisi yang berhubungan dengan tugas-tugas penegakan hukum pidana, yaitu dalam rangka sistem peradilan pidana dimana tugas polisi sebagai penyidik. Oleh karena itu untuk membedakan dengan diskresi yang dilakukan oleh komponen fungsi yang lain dalam tulisan ini yang menjadi tujuan adalah diskresi oleh kepolisian.

Tiap-tiap komponen dalam sistem peradilan pidana mempunyai wewenang untuk melakukan penyaringan atau diskresi tersebut. Diskresi diberikan baik karena berdasar peraturan perundang-undangan maupun atas dasar aspek sosiologisnya. Berdasarkan hal tersebut maka apabila berbicara soal diskresi kepolisian dalam sistem peradilan pidana, maka akan ditemukan suatu hubungan antara hukum, diskresi, kepolisian, penyidikan dan sistem peradilan pidana. Maka pokok permasalahan yang akan dikaji pada hakekatnya adalah bekerjanya hukum dan diskresi kepolisian itu. Polisi mempunyai peran yang sangat besar didalam penegakan hukum pidana. Polisi sebagai bagian dari aparat penegak hukum merupakan salah satu subsistem yang bertugas dalam bidang penyidik dan penyelidikan tindak pidana. Kedudukan Polri sebagai penegak hukum tersebut ditetapkan dalam Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 butir (1) dan Pasal 2 bahwa:

Pasal 1 butir (1)

“Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.⁴

Pasal 2

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.⁵

⁴ Indonesia, *op.cit.*, h. 3

⁵*Ibid.*, h. 5

Dari bunyi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 butir (1) dan Pasal 2 tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa Polri dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum mempunyai fungsi menegakkan hukum di bidang yudisial, tugas preventif maupun represif. Sehingga dengan dimilikinya kewenangan diskresi dibidang yudisial yang tertuang dalam UU No 2 tahun 2002 pada Pasal 18 ayat (1) bahwa “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”, maka akan menjadi masalah apabila dengan adanya diskresi ini justru malah merangsang atau memudahkan penyalahgunaan kekuasaan oleh polisi. Mengingat dampak positif atau negatifnya, pelaksanaan diskresi perlu pengendalian. Pertama; lebih bersifat pada pengarahan diskresi yang lebih tepat metoda, sasaran, waktu, dan tujuan. Model pengarahan ini akan memperkuat dinamika diskresi sesuai dengan harapan publik dan tatanan profesionalisme. Kedua; untuk mencegah penggunaan ke arah yang tidak sesuai dengan tugas pokok, tanpa pertimbangan kearifan lokal, serta pengabaian atas nilai-nilai moralitas, kode etik profesi, dan *code of conduct* Polri.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka Penulis tertarik untuk menulis judul skripsi sebagai berikut:

“TINDAKAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PROSES PELAKSANAAN TUGAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA SESUAI DENGAN UU NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN ”

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam pengajuan proposal skripsi sebagai berikut :

- a. Apa saja batasan-batasan mengenai diskresi Kepolisian dalam penyidikan ?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban hukum mengenai tindakan diskresi yang dilakukan oleh aparat Kepolisian ?

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Sesuai dengan judul “ **TINDAKAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PROSES PELAKSANAAN TUGAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA SESUAI DENGAN UU NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN** ”, maka penulis ingin memberikan gambaran mengenai batasan-batasan tentang hal diskresi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penyidikan berbagai tindak pidana dan pertanggungjawaban hukum mengenai tindakan diskresi yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan

- 1) Sebagai tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
- 2) Untuk mengetahui bentuk tindakan diskresi dalam proses penyidikan di kepolisian, serta pelaksanaan diskresi kepolisian dalam hal penanganan penyidikan tindak pidana.
- 3) Untuk mengetahui batasan-batasan mengenai diskresi kepolisian dalam tugas penyidikan.
- 4) Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum mengenai tindakan diskresi yang dilakukan oleh aparat Kepolisian.

b. Manfaat

1) Manfaat Praktis

- a) Sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai Hukum kepolisian.
- b) Sebagai masukan yang berkaitan perlindungan hukum pada polisi yang melakukan Diskresi.

2) Manfaat Teoritis

- a) Bagi penulis, menambah perbendaharaan pengetahuan khususnya dalam bidang perlindungan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindakan Diskresi.

- b) Bagi institusi, digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam memecahkan permasalahan dalam Tindakan diskresi yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Pengertian Diskresi Kepolisian.

- 1) Menurut pendapat Mr. J. Kist tugas polisi adalah bagian dari kekuasaan eksekutif yang bertugas melindungi negara, kelancaran jalannya roda pemerintahan, rakyatnya, dan hak-haknya terhadap penyerangan dan bahaya dengan pertolongan dan paksaan.⁶
- 2) Menurut pendapat Thomas J. Aaron diskresi dapat diartikan sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinannya dan lebih menekankan pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum.⁷
- 3) Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya "*Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*" menyebutkan:
"Hukum merupakan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat."⁸
- 4) Usman Simanjuntak, dalam bukunya "*Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum*" mengatakan bahwa :
"Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan phisik yang termasuk kedalam perbuatan pidana."⁹

⁶ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta 2005, h. 88.

⁷ Thomas J. Aaron, Makalah *The Control of Police Directions*, Jakarta 2004, h. 10.

⁸ Wirjono Prodjo Dikoro, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung 2002, h. 14.

⁹ Usman Simanjuntak, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Bina Cipta, Jakarta 1994, h. 95.

- 5) Pengertian diskresi berasal dari kata-kata bahasa Inggris “Diskretion” yang artinya : Kebijaksanaan, keleluasaan, atau kemampuan untuk memilih rencana kebijaksanaan atau mempertimbangkan bagi diri sendiri.¹⁰
- 6) Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya.¹¹

Terkait dengan tugas dan fungsi kepolisian sebagai penegak hukum, Polisi juga memiliki kewenangan untuk melakukan diskresi. Dasar hukum diskresi bagi petugas kepolisian negara Republik Indonesia (Polri) dalam melaksanakan tugasnya dapat dinilai pada Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang : melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.”¹²

“Dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk : mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.”¹³

“Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Ayat (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.”¹⁴

b. Kerangka Konseptual

¹⁰ Warsito Hadi Utomo, **op.cit.**, h. 106.

¹¹”Diskresi Kepolisian Dalam Perspektif Hukum”,
<<http://hukumonlinesiboro.blogspot.com/2011/09/diskresi-kepolisian-dalam-perspektif.html>>
diakses pada tanggal 11 Desember 2013.

¹² Indonesia, Ps. 15 (2) huruf K, **op.cit.**, h. 11.

¹³ *Ibid.* Ps. 16 (1) huruf L, h. 13.

¹⁴ *Ibid.* Ps. 18 (1) h. 14.

Demi memperoleh penjelasan yang relevan bagi pemahaman ilmiah di dalam penulisan skripsi ini, maka ada beberapa definisi hukum yang sesuai dengan judul skripsi ini yaitu “Tindakan Diskresi Kepolisian Dalam Proses Pelaksanaan Tugas Penyidikan Tindak Pidana Sesuai Dengan UU. No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian” maka penulis akan memberikan istilah-istilah yang dipakai pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

- 1) Diskresi berasal dari kata-kata bahasa Inggris *discretion* yang artinya Kebijakan, Keleluasaan atau Kemampuan untuk memilih rencana kebijakan atau mempertimbangkan bagi dirinya sendiri.¹⁵
- 2) Menurut Kamus Y.C.T Simorangkir dkk, Diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil kepantasan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.¹⁶

Dalam Undang-Undang tentang Kepolisian disebutkan :¹⁷

- a) Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c) Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d) Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
- e) Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai

¹⁵ Warsito Hadi Utomo, *loc.cit.*, h. 106.

¹⁶ C.S.T Simorangkir Dkk, *Kamus Hukum Indonesia*, Alinea Baru, Jakarta 1980, h 45.

¹⁷ Indonesia, Ps. 1, *op.cit.*, h. 3.

tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

- f) Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- g) Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.
- h) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

I.6 Metode Penelitian

a. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan tugas dan wewenang Kepolisian yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk permasalahan berdasarkan konsep-konsep hukum.

b. Sumber Data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder :

Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga bahan, yaitu:

1) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian dan

ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan mengenai Diskresi Kepolisian.

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan mengenai Diskresi Kepolisian.

3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan mengenai Diskresi Kepolisian.

I.7 Sistematika Penulisan

Adapun dalam penulisan skripsi yang berjudul Tindakan Diskresi Kepolisian Dalam Proses Pelaksanaan Tugas Penyidikan Tindak Pidana Sesuai Dengan UU. No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Penulis membaginya ke dalam lima bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, ruang lingkup penulisan, maksud dan tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metodologi penulisan dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG DISKRESI KEPOLISIAN

Dalam Bab II ini berisi tentang pengertian Diskresi Polisi, tujuan dilaksanakannya Diskresi Polisi dalam proses penyidikan tindak pidana.

BAB III : BENTUK TINDAKAN DISKRESI DALAM PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN

Dalam Bab III ini terdiri dari uraian mengenai segala macam bentuk diskresi dalam proses penyidikan dan faktor penyebab terjadinya diskresi dalam penyidikan.

BAB IV : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI POLISI YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN DISKRESI DALAM PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN

Dalam Bab IV ini terdiri dari uraian mengenai penyalahgunaan diskresi dalam proses penyidikan dan pertanggungjawaban Polisi yang melakukan penyalahgunaan diskresi.

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab V ini. penulis akan memberikan kesimpulan dari pokok permasalahan dan memberikan saran-saran yang berguna bagi masyarakat.